

# PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/787/x1/2022

HERY GUNAWAN Nama Pemohon

Jl. Blanak No. 29 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP 3376010810870003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Brawijaya Perum. Brawijaya Blok E-31 Jalan / Gang

001/001 RT / RW Muarareja Kelurahan Tegal Barat Kecamatan

HM. No. 01434 Luas : 72 m2 An : Herl Gunawan , HM. No. 01714 Luas : 84 m2 An : Herl Gunawan Status Tanah

merupakan bagian dari total tanah seluas : 156 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampament Neter of Bern Hericana Hericana			i Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	;	Perumahan	Lokal Sekunder
Rencana Setempat	:	Perumahan	LOKAI SEKUIISEI
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	3,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	6,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dan tepi iei tendai

### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



GAL 2022 KERACA DINAS PENERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAANUMI DAN PENLAAN S SUGIYANTO Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

